

Buku ini berjudul: Ilmu Falak 2: Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Awal Bulan Kamariah. Narasi judul ini mendeskripsikan bahwa buku ini bukan hanya menyajikan perhitungan dalam penentuan awal bulan Kamariah. Tapi buku ini juga menjelaskan pembahasan Fiqh terkait dalil dan pandangan para ulama terkait pembahasan penentuan awal bulan Kamariah. Inilah yang menjadi perbedaan sekaligus kekuatan buku ini.


Selanjutnya untuk mendekatkan buku ini dengan para pembacanya, penulis menyajikan permasalahan-permasalahan yang aktual seputar penentuan awal bulan Kamariah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga buku ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi dalam memahami dan merespon persoalan tersebut, seperti: Aspek Ketauhidan Dalam Sistem Kalender Hijriah, Wacana Takwim Urfi Dalam Penanggalan Islam, Telaah Ulang Pengklasifikasian Sistem Hisab Awal Bulan Kamariah Di Indonesia, Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia, Urgensi Rukyatul Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah, Tinjauan Fiqh Al-Ikhtilaf Dan Sains Terhadap Perbedaan Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia, Serentak Merayakan Hari Raya Idul Adha 1430 H Karena Kerap Terjadi Perbedaan Idul Adha di Indonesia Terkait Dengan Perbedaan Idul Adha Indonesia dan Saudi Arabia, dan Persoalan Melewati Garis Tanggal Ketika Melaksanakan Ibadah Puasa Ramadan: Berpuasa Mengejar Matahari dan Ibadah Puasa Ramadan Melewati IDL (*International Date Line*).

Buku ini dipersembahkan kepada para mahasiswa dan dosen Universitas Islam, Institut Agama Islam, dan Sekolah Tinggi Agama Islam; Negeri dan Swasta. Selain itu juga untuk masyarakat umum yang memiliki minat dan ketertarikan terhadap persoalan keislaman khususnya Ilmu Falak.

BUKU 2

ILMU FALAK

Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Awal Bulan Kamariah



Dr. Jayusman, M.Ag



MEDIA EDU POSTAJA



MEDIA EDU POSTAJA

BUKU 2

ILMU FALAK

Fiqh Hisab Rukyah Penentuan
Awal Bulan Kamariah

Dr. Jayusman, M.Ag



ILMU FALAK 2

Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Awal Bulan Kamariah

Penulis : Dr. Jayusman, M.Ag

Editor : Ahmad Muhaimin

Diterbitkan oleh:

Penerbit **MEDIA EDU PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

All-Rights Reserved

ISBN: 978-623-99583-1-2 (jil. lengkap)

..... (jil. 2)

Hal. viii + 154, Uk. 15,5 x 23 cm

Cetakan Pertama, 2021

Pemasaran:

Kp. Kebon, RT 004 RW 001, Desa Tegal Kunir Kidul,

Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten 15530

www.penerbitedupustaka.com

Email : penerbitmediaedupustaka@gmail.com

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah swt, salawat dan salam bagi Nabi kita Muhammad saw, semoga kita senantiasa dalam perlindungan dan limpahan karunia-Nya. Amin.

Buku ini hadir untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa dalam perkuliahan Ilmu Falak I. Mata kuliah ilmu Falak II ini membahas tentang penentuan awal bulan Kamariah. Buku-buku yang ada selama ini cenderung hanya berbicara tentang perhitungan saja—perhitungan arah kiblat dan awal waktu salat. Buku-buku tersebut sangat kurang atau tidak membahas tentang seputar Fiqh Hisab Rukyat penentuan awal bulan Kamariah. Sehingga mahasiswa hanya bisa melakukan perhitungan tetapi miskin wawasan Syar'i seputar masalah awal bulan Kamariah.

Buku ini berasal dari berbagai artikel yang pernah penulis sebelumnya. Artikel-artikel tersebut penulis tulis dalam rentang waktu tahun 2009-2016. Rentang waktu yang cukup panjang dalam dinamika perjalanan intelektual penulis dalam belajar dan memahami permasalahan arah kiblat dan awal waktu salat secara khusus dan ilmu Falak secara umum.

Penulis tulisan ini masih belum sempurna. Kritik yang konstruktif selalu penulis harapkan dari pembaca untuk perbaikan buku ini. Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Bandar Lampung, 6 November 2021

Penulis

Dr. H. Jayusman, M.Ag

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab 1 Aspek Ketauhidan dalam Sistem Kalender Hijriah	1
A. Pendahuluan	1
B. Takwim Lunisolar pra Islam Bernuansa Paganisme	1
C. Takwim Hijriah Adalah Takwim yang Berdasarkan Hisab Hakiki	6
D. Sejarah Terbentuknya Kalender Hijriah	10
E. Penutup	16
Bab 2 Wacana Takwim Urfi dalam Penanggalan Islam	17
A. Pendahuluan	17
B. Sejarah Penanggalan Islam.....	18
C. Fungsi Penanggalan	20
D. Penanggalan Berdasarkan Hisab Urfi.....	22
E. Penanggalan Hijriah yang Berdasarkan Hisab Urfi Tidak Bisa Dijadikan Landasan untuk Ibadah.....	25
F. Takwim Berdasarkan Hisab Urfi: Alternatif dalam Wacana Unifikasi Penanggalan dalam Islam.....	26
G. Penutup	27

Bab 3	Telaah Ulang Pengklasifikasian Sistem Hisab Awal Bulan Kamariah di Indonesia (Kajian Ilmu Falak Tentang Akurasi Sistem)	29
	A. Pendahuluan	29
	B. Klasifikasi Metode/Sistem Hisab Awal Bulan Kamariah	30
	C. Hisab Urfi, Hakiki (Taqrubi, Tahqiqi, dan Kontemporer)	32
	D. Kajian Ilmu Falak: Antara Sains dan Masalah Ijtihadiah	38
	E. Problematika Pengklasifikasian Metode Hisab	40
	F. Penutup	45
Bab 4	Pemikiran Awal Bulan Kamariah Kiai Noor Ahmad SS.....	47
	A. Pendahuluan	47
	B. Penetapan Awal Bulan Kamariah	47
	C. Biografi Intelektual Kyai Noor Ahmad SS	50
	D. Pemikiran Kiai Noor Ahmad SS Tentang Awal Bulan Kamariah.....	51
	E. Catatan Akhir	56
	F. Penutup	62
Bab 5	Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia.....	63
	A. Pendahuluan	63
	B. Penentuan Awal Bulan Kamariah Secara Syar'i	64
	C. Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia	67
	D. Pendirian Badan Hisab Rukyah	74
	E. Kriteria Visibilitas Hilal/Imkanurrukyah Pemerintah....	77
	F. Catatan Akhir	84
	G. Penutup	87
Bab 6	Urgensi Rukyatul Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah	89
	A. Pendahuluan	89
	B. Pengertian Observasi Awal Bulan Kamariah	90
	C. Urgensi Rukyatul Hilal.....	92



D. Hal-Hal yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Praktik Rukyatul Hilal.....	97
E. Persiapan dan Pelaksanaan Rukyatul Hilal di Lapangan	98
F. Hilal Halusinasi: Pengakuan Rukyah Hilal di Indonesia Kontroversial	106
G. Penolakan Hasil Rukyah	107
H. Penutup	109

Bab 7 Tinjauan *Fiqh Al-Ikhtilaf* dan Sains terhadap Perbedaan Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia 111

A. Pendahuluan	111
B. Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia	113
C. Persoalan Perbedaan Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia.....	116
D. Problematika yang Melatarbelakangi Perbedaan Awal Bulan Kamariah di Indonesia	120
1. <i>Perbedaan Pemahaman Dalil Syar'i</i>	120
2. <i>Paham / Kepercayaan Tertentu</i>	121
3. <i>Persoalan Metodologis Menjadi Teologis</i>	123
4. <i>Taklid</i>	124
E. <i>Fiqh Al-Ikhtilaf</i> dan Sains Menganalisis Perbedaan Awal Bulan Kamariah.....	124
F. Alternatif Tawaran Bagi Penyatuan Perbedaan Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia	127
G. Penutup	129

Bab 8 Serentak Merayakan Hari Raya Idul Adha 1430 H 131

A. Pendahuluan	131
B. Data-Data Astronomis Hilal Pada Akhir Zulkaidah 1430 H	132
C. Kriteria Imkanur Rukyah	133
D. Masalah Seputar Kriteria yang Berlaku.....	134
E. Garis Tanggal Awal Zulhijah 1430 H	135
F. Penentuan Awal Zulhijah 1430 H Ormas-Ormas Islam...	137
G. Kemungkinan Masih Terdapatnya Perbedaan	139
H. Perbedaan Terkait dengan Masalah Ijtihadiyah	140



I. Menyikapi Perbedaan dengan Ukhuwah.....	141
J. Penutup.....	142
Bab 9 Melewati Garis Tanggal Ketika Melaksanakan Ibadah Puasa Ramadan	143
A. Berpuasa Mengejar Matahari	143
B. Melewati IDL (International Date Line).....	143
C. Menghitung Tinggi Hilal.....	144
Biografi Penulis.....	153

Bab 1

Aspek Ketauhidan dalam Sistem Kalender Hijriah

A. Pendahuluan

Perubahan sistem takwim atau kalender pada periode awal Islam dari sistem kalender *Lunisolar* menjadi kalender *Lunar* murni memuat beberapa misi. Di antara misinya adalah misi pemurnian akidah umat Islam serta menjauhkannya dari kemusyrikan dan kemungkaran.

Praktek sistem kalender *Lunisolar* pada zaman pra Islam berlaku di jazirah Arab. Penentuan, perhitungan waktunya menggunakan peredaran atau fase peredaran bulan. Sistem kalender bulan ini umurnya lebih pendek 11 hari/tahunnya dari kalender *solar*. Untuk menyesuaikan keterlambatan dan ketinggalan ini, dalam jangka waktu tertentu diadakanlah bulan ke-13 sebagai sisipan, yang disebut *nasi'*. Bulan sisipan inilah yang biasanya rentan terhadap penyelewengan. Di antara bentuk penyelewengan itu adalah pelanggaran terhadap bulan-bulan haram dengan melakukan peperangan dan praktik maksiat yang diliputi kemusyrikan.

Dalam makalah ini akan dibahas lebih lanjut tentang sejarah perkembangan sistem kalender dalam Islam. Sistem kalender dalam Islam berdasarkan pada peredaran atau fase bulan yang sebenarnya—yang dikenal dengan kalender berdasarkan hisab hakiki. Dan bagaimana sistem kalender tersebut menghapuskan bulan sisipan.

B. Takwim Lunisolar pra Islam Bernuansa Paganisme

Said Aqiel Siradj mengemukakan bahwa sebelum kedatangan agama Islam, masyarakat Arab memakai kalender *lunisolar*, yaitu kalender *lunar*

(bulan) yang disesuaikan dengan matahari. Tahun baru (*Ra's as-Sanah* = Kepala Tahun) selalu berlangsung setelah berakhirnya musim panas, sekitar September.¹

Kalender Islam pada awalnya adalah kalender *lunisolar* yang menggunakan *lunar month* (perhitungannya berdasarkan pada peredaran bulan). Kalender ini telah digunakan masyarakat Arab semenjak pra Islam. Dalam satu tahun terdapat dua belas bulan. Setiap bulannya berumur 29 atau 30 hari sehingga satu tahunnya berjumlah 354 hari. Biasanya untuk mengejar ketertinggalan sistem kalender *lunar* ini terhadap sistem kalender *solar* (matahari), lalu disisipkan satu bulan sebagai bulan ke-13 yang disebut *nasi'*. Tak begitu jelas tentang kapan bermula dilakukannya penyisipan bulan tersebut. Di akhir hayatnya, Rasulullah melarang untuk melakukan penyisipan satu bulan tersebut.²

Pada masa pra Islam, bulan ke-13 sebagai bulan sisipan tersebut digunakan sebagai upacara masyarakat pagan Arab. Dalam pesta itu dilakukan penyembahan terhadap berhala dan pesta mabuk-mabukan. Di samping itu dalam penyisipan bulan ke-13 tersebut sering terjadi manipulasi. Manipulasi ini dilakukan terkait dalam penentuan awal dan akhir bulan-bulan Haram. Tidak semua kabilah di Semenanjung Arabia sepakat mengenai tahun-tahun mana saja yang mempunyai bulan *nasi'*. Masing-masing kabilah seenaknya menentukan bahwa tahun yang satu memiliki 13 bulan dan tahun yang lain cuma 12 bulan. Lebih celaka lagi, jika suatu kaum memerangi kaum lainnya pada bulan Muharam (yang termasuk salah satu bulan Haram--bulan terlarang untuk berperang) dengan alasan perang itu masih dalam bulan *nasi'*, belum masuk Muharam, menurut kalender mereka. Dengan pengertian bahwa hal ini dilakukan untuk melegalkan perang antar suku yang mereka deklarasikan. Akibatnya, masalah bulan sisipan ini banyak menimbulkan permusuhan di kalangan masyarakat Arab. Lalu turunlah perintah Allah untuk menghilangkan penyisipan bulan tersebut.³

Dengan penghapusan penyisipan bulan ke-13 tersebut, berarti sistem kalender Islam murni menjadi kalender *lunar* (bulan). Sebagaimana diketahui bahwa kalender bulan berpatokan pada fase-fase peredaran bulan. Dan tidak

¹ Baca selengkapnya Said Aqil Siradj, "Memahami Sejarah Hijrah", dimuat dalam harian *Republika*, Rabu 9 Januari 2008, hal. 8-9.

² Toto Saksono, *Mengkompromikan Rukyah & Hisab*, (Jakarta: PT. Amytas Publicita, 2007), h. 60-61

³ *Ibid*, h. 61 dan Jayusman, Aspek Ketauhidan Dalam Sistem Kalender Hijriah, *Jurnal Al-Adyan Vol.V*, N0.1/Januari-Juni/2010, h. 80-81, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/476>

lagi berpedoman atau menyesuaikan dengan pertukaran musim; sebagaimana dalam sistem kalender *solar* (matahari).

Selain hal di atas, ada satu yang sangat penting dalam pembinaan akidah umat Islam, yakni bahwa kalender yang baru ini memutuskan hubungannya dengan tradisi paganisme yang terdapat dalam masyarakat Arab pra Islam. Sebaliknya dalam kalender Kristen misalnya, tidak mampu melepaskan diri dari tradisi paganisme ini. Dalam kalender mereka masih diliputi tradisi pemujaan terhadap Dewi Kesuburan sehingga pada perayaan hari paskah selalu diperingati dengan melibatkan simbol-simbol kesuburan musim semi seperti: kelinci, bunga-bunga, dan telur yang dicat berwarna-warni (*easter*). Sementara itu hari lahirnya Yesus selalu dibarengi dengan perayaan musim dingin masyarakat pagan dalam bentuk pesta minum anggur. Dengan demikian, kita dapat melihat betapa Islam berupaya untuk memurnikan ketauhidan para penganutnya serta menjauhkan mereka dari praktik-praktik kemusyrikan.⁴

Hikmah lainnya dari penggunaan kalender Bulan ini adalah bahwa agama Islam bukanlah hanya untuk masyarakat Arab di Timur Tengah saja, melainkan untuk seluruh umat manusia di berbagai penjuru bumi yang letak geografis dan musimnya berbeda-beda. Tidak adil, jika misalnya Ramadan (bulan menunaikan ibadah puasa) dan Zulhijah saat menjalankan ibadah haji ditetapkan menurut sistem kalender *solar* atau *lunisolar*. Akibatnya masyarakat Islam di suatu kawasan berpuasa selalu di musim panas atau selalu di musim dingin. Sebaliknya, dengan memakai kalender *lunar* yang murni, masyarakat tersebut dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan adakalanya di musim panas dan di lain waktu di musim dingin. Demikian juga jamaah yang melaksanakan ibadah haji, ada kalanya merasakan teriknya matahari Arafah di musim panas dan pada saat yang lain merasakan sejuknya udara Mekah di musim dingin.

Al-Qur'an memberikan penjelasan tentang sistem penanggalan pra Islam ini dalam surat Taubah/9 ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا
الْمُشْرِكِينَ كَمَا يِقَاتِلُونَكُمْ كَمَا فَعَلْتُمْ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ - ٣٦

⁴ Toto Saksono, *Mengkompromikan*, h.62



Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan Ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. QS Taubah/9: 36

Dalam ayat di atas, Allah menetapkan bahwa jumlah bulan-bulan dalam satu tahun adalah dua belas. Di dalam bulan yang dua belas tersebut terdapat empat bulan haram, yakni: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijah, Muharam dan Rajab). Itulah (ketetapan) agama yang lurus; sistem yang ditetapkan dan menjadi syari'at agama Allah.⁵ Nama-nama bulan dari Muharam sampai Zulhijah tetap digunakan karena sudah populer pemakaiannya.

Bulan Haram artinya bulan yang agung. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjadikan keempat bulan tersebut dalam setahun sebagai bulan-bulan Haram. Waktu juga mendapat kehormatan dan kemuliaan karena dapat melahirkan kebaikan yang banyak dan ganjaran yang melimpah. Pada waktu itu Allah membuka peluang besar untuk memperoleh anugerah serta melipatgandakan ganjaran-Nya. Allah telah menetapkan empat bulan tertentu sebagai bulan-bulan yang agung. Hal itu tidak boleh diubah oleh siapa pun, dengan mengganti tanggal dan bulannya atau mengundur atau memajukan dari waktu yang telah ditetapkan-Nya.⁶

Hampir seluruh masyarakat Arab pra Islam, mengakui dan mengagungkan keempat bulan tersebut. Sampai walapun seseorang menemukan pembunuh ayah, anak atau saudaranya pada salah satu bulan tersebut, ia tidak akan mencederai musuhnya kecuali telah berlalu bulan-bulan tersebut.⁷ Namun dalam ayat di atas justru membolehkan untuk memerangi kelompok tertentu dengan syarat bahwa kelompok tersebut yang memulai terlebih dahulu memerangi kaum muslimin.

Ayat ini berbicara tentang penanggalan Hijriah. Penanggalan yang berdasarkan pada peredaran bulan. Dalam satu tahun terdapat dua belas

⁵ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 587

⁶ *Ibid*, h. 588

⁷ *Ibid*, h. 587



bulan. Setiap bulannya berumur 29 atau 30 hari sehingga satu tahunnya berjumlah 354 hari untuk tahun Basitah dan 355 hari untuk tahun Kabisah. Sistem penanggalan ini berbeda sebesar 11 hari dengan penanggalan hijriah. Adapun ayat yang mengisyaratkan perbedaan perhitungan tahun Kamariah dengan tahun Syamsiah adalah:

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا - ٢٥

Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi). QS al-Kahfi/18: 25

Berikut ini al-Qur'an menjelaskan praktik penyalahgunaan bulan sisipan.

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلُونَهُ عَامًا وَيُجَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُؤَاطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ - ٣٧

Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan Haram itu adalah menambah kekafiran. disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (syaitan) menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk itu. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. QS Taubah/9: 37

Ayat ini mengecam mereka yang menambah-nambah bilangan bulan dan memutar balikkan waktu-waktu bulan haram, baik dengan menambah maupun mengundur-ngundurkannya. Dalam bulan-bulan tersebut tidak boleh diadakan peperangan. Tetapi peraturan ini dilanggar oleh mereka dengan mengadakan peperangan di bulan Muharam, dan menjadikan bulan Safar sebagai bulan yang dihormati untuk pengganti bulan Muharam itu. Bahkan jika mereka masih memerlukan waktu untuk melanjutkan peperangan pada bulan Safar, maka mereka akan mengundurkannya lagi sehingga bulan haram tersebut jatuh pada bulan berikutnya yakni Rabiul Awal. Sehingga bilangan bulan-bulan

yang disucikan itu tetap empat bulan juga. Perbuatan ini menambah kekufuran mereka atas kekufuran yang selama ini telah mereka sandang.⁸

Ketika Nabi melaksanakan haji Wada pada tahun 10 H, perhitungan tahun Kamariah yang berlaku di masyarakat Arab saat itu sesuai dengan predaran Bulan yang sebenarnya. Pada tahun tersebut tidak terjadi penyisipan bulan ketiga belas yang rentan terhadap manipulasi sebagaimana yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Pada saat Rasul berhaji—pelaksananya bertepatan pada bulan Zulhijah. Pada tanggal 10 Zulhijah, Rasul menyampaikan khutbahnya, “Masa telah beredar (yakni bulan-bulan telah berlalu akibat pengunduran-pengunduran) sehingga kini telah kembali kepada keadaannya sebagaimana ketika penciptaan langit dan Bumi, empat di antaranya adalah bulan Haram (bulan yang agung).⁹

Dalam QS Taubah/9 ayat 37 di atas menilai bahwa menundaan bulan-bulan Haram tersebut sebagai penambahan terhadap kekufuran, karena dengan penundaan itu mereka melecehkan ketetapan Allah dan tidak mengakui ketentuan-Nya dalam hal mengagungan bulan-bulan Haram. Mereka dengan sengaja mengubahnya untuk meraih keuntungan material ataupun melakukan peperangan, dan penganiayaan terhadap orang lain. Jika dengan kemusyrikan mereka mengangkat sekutu bagi Allah, maka dengan penundaan itu mereka menjadikan diri mereka sekutu bagi-Nya dalam penetapan hukum. Demikian penundaan bulan-bulan Haram itu merupakan penambahan dalam kekufuran setelah sebelumnya mereka telah kufur dengan kemusyrikan.¹⁰

C. Takwim Hijriah Adalah Takwim yang Berdasarkan Hisab Hakiki

Sistem penanggalan dan ukuran waktu dibutuhkan dalam kehidupan kita untuk mendata, mencatat; proses dokumentasi dan merencanakan peristiwa dan kegiatan penting dalam kehidupan secara pribadi maupun sosial dalam arti yang lebih luas. Dalam pengertian yang praktis dan sederhana kita membutuhkan kalender untuk penentuan hari dan tanggal.¹¹ Adapun pada

⁸ Ibid, h. 589-590

⁹ Ibid, h.590

¹⁰ Ibid

¹¹ Kalender adalah sistem pengorganisasian satuan-satuan waktu dengan tujuan untuk penandaan serta perhitungan waktu dalam jangka panjang. Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hidab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet.ke-2, h. 115

awalnya kalender merupakan sebuah tabel astronomi yang menggambarkan pergerakan matahari dan bulan untuk kepentingan ibadah dan bercocok tanam saja. Sehingga satuan tahun bukanlah hal yang penting. Tahun seringkali/ diawali dengan peristiwa bersejarah ataupun pergantian kekuasaan.¹²

Sistem kalender Islam; kalender hijriah yang dapat dijadikan acuan dalam hal ibadah adalah kalender yang berdasarkan perhitungan atau hisab hakiki. Hisab hakiki adalah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur bulan tidaklah konstan (tetap) dan tidak pula tidak beraturan, tapi bergantung posisi hilal setiap awal bulan. Boleh jadi umur bulan itu berselang seling antara dua puluh sembilan dan tiga puluh hari. Atau bisa jadi umur bulan itu berturut-turut dua puluh sembilan atau berturut-turut tiga puluh hari. Semua ini bergantung pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya; posisi hilal pada awal bulan tersebut.¹³

Kalender hijriah dikategorikan sebagai sistem penanggalan *astronomical calendar*, karena didasarkan pada realitas fenomena astronomi yang terjadi. Hal ini berbeda dengan kalender masehi yang hanya didasarkan pada aturan numerik (rata-rata perhitungan fenomena astronominya), sehingga disebut juga dengan *arithmathical calendar*.¹⁴

Dalam kalender hijriah, sebuah hari/tanggal dimulai ketika terbenamnya matahari setiap harinya. Penentuan awal bulan; bulan baru ditandai dengan munculnya hilal di ufuk Barat waktu Magrib setelah terjadinya konjungsi atau ijtimak.¹⁵ Ini berdasarkan firman Allah QS al-Baqarah/ 2 ayat 189:

❖ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ١٨٩

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; dan bukanlah

¹² Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, (Jakarta: al-Ghuraba, 2008), Cet.ke-1, h.40.

¹³ Susiknan Azhari, *Hisab Hakiki Model Muhammad Wardan: Penelusuran Awal dalam Depag RI, Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 30-31

¹⁴ Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, h.46.

¹⁵ Dedi Jamaludin, Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia, *Jurnal Al-Marshad* Vol 4, No 2 (2018), h. 158, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/almarshad/article/view/2441>

kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. QS al-Baqarah/2 ayat 189

Penanggalan hijriah yang berdasarkan atas astronomical fenomena ini tidak mengenal tahun kabisat. Inilah penanggalan atau kalender hijriah yang didasarkan pada perhitungan/ hisab hakiki, yang dapat dijadikan panduan dalam menjalankan ibadah dalam Islam. Dan ini dibedakan dengan kalender yang didasarkan pada perhitungan/ hisab urfi. Ayat di atas menjelaskan bahwa peredaran bulan menyebabkan terjadi perubahan waktu sepanjang bulan dan tahun, dan menjadi pedoman dalam melaksanakan ibadah.¹⁶

Biasanya untuk memudahkan dan kepentingan praktis perhitungan dalam pembuatan kalender Kamariah secara urfi (bukan secara hakiki) yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi dalam orbitnya secara rata-rata dengan masa 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik setiap satu bulannya. Kalender ini terdiri 12 bulan, dengan masa satu tahun 354 hari, 8 jam, 48 menit, 35 detik. Itu berarti lebih pendek 10 hari, 21 jam (sekitar 11 hari) dibanding dengan kalender Masehi dalam setiap tahunnya. Masa satu tahun sama dengan 354 hari, 8 jam, 48 menit, 35 detik yang kalau kita sederhanakan dapat dikatakan bahwa satu tahun itu sama dengan $354 \frac{11}{30}$ hari. Dalam siklus 30 tahun, akan terjadi 11 tahun *Kabisah* yang berjumlah 355 hari dan sebagai tambahan satu hari ditempatkan pada bulan Zulhijah (bulan Zulhijahnya berjumlah 30 hari). Sedangkan 19 tahun sisanya merupakan tahun *Basitah* yang berjumlah 354 hari. Dengan demikian jumlah hari dalam masa 30 tahun = $30 \times 354 \text{ hari} + 11 \text{ hari} = 10631 \text{ hari}$, yang diistilahkan dengan satu *daur*.¹⁷

Di masa pra dan awal Islam, belum dikenal penomoran tahun sebagaimana yang dikenal dan dapati pada masa sekarang. Sebuah tahun ditandai dengan nama peristiwa yang terjadi, seperti tahun *Fil*/Gajah (tahun lahirnya nabi Muhammad) karena pada waktu itu, terjadi penyerbuan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin raja Abrahah yang berasal dari Yaman Selatan, sebagaimana diabadikan dalam QS. al-Fil/105. Setelah datangnya

¹⁶ Hajar, Analisia Hadis Penetapan Awal Bulan Kamariah (Ramadan dan Syawal), Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 49, No. 1, Juni 2015, h. 216, <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/139> dan Jayusman, Aspek Ketauhidan, h. 85

¹⁷ *Taqwim Hijriah*, <http://afdacairo.blogspot.com>.

Islam, dinamakanlah tahun wafatnya Siti Khadijah dan paman nabi; Abu Thalib dengan tahun *Huzn* (tahun penuh duka cita), tahun pertama hijrahnya Nabi sebagai tahun *Izn/Izin* yaitu tahun diizinkan untuk berhijrah. Tahun kedua disebut tahun *Amr*/perintah yaitu tahun diperintahkannya untuk berperang, tahun kesepuluh disebut tahun *Wada'* (haji Wada'/Perpisahan). Penamaan suatu tahun itu terkait dengan peristiwa monumental yang terjadi pada tahun tersebut sehingga melalui peristiwa penting itu namanya diabadikan.¹⁸

Terhadap penamaan bulan, bangsa Arab telah mengenal dan menetapkan nama-nama bulan seperti yang kita dapati hingga saat ini yang juga selalu dikaitkan dengan fenomena alam, yaitu: Muharam, Safar, Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah.¹⁹ Bulan pertama dinamai Muharam, sebab pada bulan itu semua suku atau kabilah di Semenanjung Arabia sepakat untuk mengharamkan peperangan. Pada bulan Oktober, daun-daun menguning sehingga bulan itu dinamai Safar (kuning). Bulan November dan Desember pada musim gugur (*rabi'*) berturut-turut dinamai Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Januari dan Februari adalah musim dingin (jumad atau beku), sehingga dinamai Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Kemudian salju mencair (Rajab) pada bulan Maret. Bulan April di musim semi merupakan bulan Syakban (*syi'b* = lembah), saat turun ke lembah-lembah untuk mengolah lahan pertanian atau menggembala ternak. Pada bulan Mei, suhu mulai membakar kulit, lalu suhu meningkat pada bulan Juni. Itulah bulan Ramadan (pembakaran) dan Syawal (peningkatan). Bulan Juli merupakan puncak musim panas yang membuat orang lebih senang istirahat duduk di rumah daripada bepergian, sehingga bulan ini dinamai Zulkaidah (*qa'id* = duduk). Akhirnya Agustus dinamai Zulhijah, sebab pada bulan itu masyarakat Arab menunaikan ibadah haji ajaran nenek moyang mereka, nabi Ibrahim as.²⁰

¹⁸ T. Djamaluddin, *Rekonstruksi Kejadian Zaman Nabi Berdasarkan Hisab Konsistensi Historis-Astronomis Kalender Hijriah*, <http://t-djamaluddin.space.live.com>.

¹⁹ Menurut al-Biruni bahwa nama-nama bulan dalam Kalender Kamariah mulai dikenalkan sejak tahun 412 M. Nama-nama bulan Kamariah tersebut berubah-ubah selama empat kali sampai yang kini dipakai oleh umat Islam. Nama-nama bulan kamariah yang berkembang sekarang mulai digunakan sejak akhir abad V Masehi. Susiknan Azhari dan Azli Ibrahim, *Kalender Jawa Islam: Memadukan Tradisi dan Tuntutan Syar'i*, Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 42 No. I, 2008, h. 136 <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/viewFile/254/194>

²⁰ Baca selengkapnya Said Aqil Siradj, "Memahami Sejarah Hijrah", h. 8-9.

D. Sejarah Terbentuknya Kalender Hijriah

Pada masa Khalifah Umar ibn Khattab (634-644) kekuasaan Islam meluas dari Mesir sampai Persia. Pada tahun 638, Gubernur Irak Abu Musa al-Asy'ari berkirim surat kepada Khalifah Umar di Madinah, yang isinya antara lain: "Surat-surat kita memiliki tanggal dan bulan, tetapi tidak berangka tahun. Sudah saatnya umat Islam membuat tarikh sendiri dalam perhitungan tahun."²¹

Khalifah Umar ibn Khattab menyetujui usul gubernurnya ini. Terbentuklah panitia yang diketuai Khalifah Umar sendiri dengan anggota enam sahabat Nabi terkemuka, yaitu: Usman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Thalhah ibn Ubaidillah, dan Zubair ibn Awwam. Mereka bermusyawarah untuk menentukan Tahun Satu dari kalender yang selama ini digunakan tanpa angka tahun. Ada yang mengusulkan penghitungan dari tahun kelahiran Nabi (*'Am al-Fil*, 571 M.), dan ada pula yang mengusulkan tahun turunnya wahyu Allah yang pertama (*'Am al-Bi'tsah*, 610 M.). Tetapi, akhirnya yang disepakati panitia adalah usul dari Ali ibn Abi Thalib, yaitu tahun berhijrahnya kaum muslimin dari Makah ke Madinah (*'Am al-Hijrah*, 622 M.).

Ali ibn Abi Thalib mengemukakan tiga argumen. Pertama, dalam al-Qur'an sangat banyak penghargaan Allah bagi orang-orang yang berhijrah. Kedua, masyarakat Islam yang berdaulat dan mandiri baru terwujud setelah hijrah ke Madinah. Ketiga, umat Islam sepanjang zaman diharapkan selalu memiliki semangat Hijriah, yaitu jiwa dinamis yang tidak terpaku pada suatu keadaan dan ingin berhijrah pada kondisi yang lebih baik.

Selanjutnya, Khalifah Umar ibn Khattab mengeluarkan keputusan bahwa tahun hijrah Nabi adalah Tahun Satu, dan sejak saat itu kalender umat Islam disebut *tarikh* Hijriah. Tanggal 1 Muharam 1 Hijriah bertepatan dengan 16 Juli 622 Masehi. Tahun keluarnya keputusan Khalifah itu (638 M.) langsung ditetapkan sebagai tahun 17 Hijriah. Dokumen tertulis bertarikh Hijriah yang paling awal (mencantumkan *Sanah* 17 = Tahun 17) adalah Maklumat Keamanan dan Kebebasan Beragama dari Khalifah Umar ibn Khattab kepada seluruh penduduk kota Aelia (Yerusalem) yang baru saja dibebaskan laskar Islam dari penjajahan Romawi.²² Dengan demikian, maka penghitungan tahun Hijriah diperlakukan mundur sebanyak 17 tahun.

²¹ Ibid, h. 9.

²² Ibid baca juga *Taqwim Hijriah*, <http://afdacairo.blogspot.com>.

Kalender Islam (Hijriah), biasanya disingkat dengan A.H. dalam bahasa Barat, yang berasal dari bahasa Latin “*Anno Hegirae*”, atau biasanya dikenal “*After Hijrah*”, atau “Setelah Hijriah”.²³

Karakteristik kalender hijriah adalah kalender berdasarkan peredaran bulan (*qamar*) atau disebut juga dengan kalender *Lunar* yang terdiri 12 bulan. Bulan yang pertama adalah Muharam dan bulan terakhir adalah Zulhijah. Berikut urutan bulan-bulan itu selengkapnya:

Tabel 1
Nama-nama Bulan Tahun Kamariah

01	Muharam	07	Rajab
02	Safar	08	Syakban
03	Rabiul Awal	09	Ramadan
04	Rabiul Akhir	10	Syawal
05	Jumadil Awal	11	Zulkaidah
06	Jumadil Akhir	12	Zulhijah

Selain untuk keperluan ibadah, fungsi lain dari kalender adalah merekonstruksi peristiwa atau sejarah di masa lampau. Banyak peristiwa yang terjadi sebelum dimulainya penanggalan Islam pada masa kekhalifahan Umar ibn Khattab yang dapat dihitung ulang, seperti tentang kelahiran nabi Muhammad saw. Alat uji atau mengecek ulang kebenaran perhitungan penanggalan tersebut adalah riwayat yang menggambarkan peristiwa tersebut. Riwayat kronologis kehidupan Rasulullah menyatakan tentang hari atau musim merupakan alat uji terbaik dalam analisis konsistensi historis-astronomisnya. Urutan hari tidak pernah berubah dan bersifat universal. Pencocokan musim diketahui dengan melakukan konversi sistem kalender hijriah ke sistem kalender masehi. Program komputer sederhana konversi kalender hijriah-masehi dapat digunakan sebagai pendekatan awal yang praktis dalam merekonstruksi kronologi kejadian penting dalam kehidupan Rasulullah.²⁴

²³ Suwandojo Siddiq, “Imkan al-Ru’yah sebagai Basis Terwujudnya Kalender Islam Internasional (*International Islamic Calendar Based on Expected First Crescent Visibility*)”, Makalah, h. 7.

²⁴ T. Djamaluddin, *Rekonstruksi Kejadian Zaman Nabi Berdasarkan Hisab Konsistensi Historis-Astronomis Kalender Hijriah*, <http://t-djamaluddin.space.live.com>.

Beragam informasi dijumpai di buku-buku *tarikh* tentang kejadian-kejadian itu. Haekal menyatakan tentang kelahiran Nabi Muhammad saw saja terdapat berbagai pendapat. Ada yang menyatakan lahir pada tanggal 2, 8, 9, atau 12. Bulannya pun beragam: Muharam, Safar, Rabiul awal, Rajab, atau Ramadan tahun Gajah, 15 tahun sebelum tahun Gajah, 30 tahun setelah tahun Gajah, atau bahkan 70 tahun setelah tahun Gajah. Namun kebanyakan pendapat menyatakan Rasulullah saw dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul awal tahun Gajah. Peristiwa itu terjadi 53 tahun sebelum hijrah (secara matematis-astronomis dapat dinyatakan sebagai tahun -53 H). Sehingga saat kelahiran nabi tersebut bertepatan dengan hari Senin 5 Mei 570 M.²⁵

Untuk mengetahui *takwim*, penanggalan hijriah; maka kita akan menelusurinya melalui beberapa konsep berikut ini:

1. Umur Bulan Kamariah

Dalam sistem hisab yang didasarkan pada peredaran Bulan dan Bumi yang sebenarnya, umur bulan Kamariah tidaklah konstan (tetap) dan tidak pula tidak beraturan, tapi bergantung posisi hilal setiap awal bulan. Boleh jadi umur bulan itu berselang seling antara dua puluh sembilan dan tiga puluh hari. Atau bisa jadi umur bulan itu berturut-turut dua puluh sembilan atau berturut-turut tiga puluh hari. Semua ini bergantung pada peredaran Bulan dan Bumi yang sebenarnya; posisi hilal pada awal bulan tersebut.²⁶ Sistem ini tentu saja berbeda dengan penetapan kalender secara urfi. Dalam sistem penetapan kalender urfi yang berdasarkan pada perhitungan rata-rata dari peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Perhitungan secara urfi ini bersifat tetap, umur bulan itu tetap setiap bulannya. Bulan yang ganjil; gasal berumur tiga puluh hari sedangkan bulan yang genap berumur dua puluh sembilan hari. Dengan demikian bulan Ramadan sebagai bulan kesembilan (ganjil) selamanya akan berumur tiga puluh hari. Pada hal dalam kenyataannya tidak selalu seperti itu. Sehingga perhitungan secara urfi ini disepakati oleh para ulama tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan ibadah.²⁷

²⁵ Ibid

²⁶ Susiknan Azhari, *Hisab Hakiki Model Muhammad Wardan: Penelusuran Awal dalam Depag RI, Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 30-31

²⁷ Susiknan Azhari dan Iknor Azli Ibrahim, *Kalender Jawa Islam: Memadukan Tradisi dan Tuntutan Syar'i* dalam Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 42 No. I, 2008, h. 8, <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/viewFile/254/194>

2. Permulaan Hari

Dalam penentuan permulaan hari yang baru dimulai dari waktu Magrib, saat terbenamnya Matahari. Ketika masuknya waktu Magrib berarti telah memasuki hari yang baru; terjadinya pergantian tanggal dan sekaligus meninggalkan hari yang sebelumnya.

Dalam ilmu astronomi, pergantian atau permulaan hari berlangsung saat posisi Matahari berkulminasi bawah, yakni pada pukul 24.00 atau pukul 12.00 malam. Ini yang dijadikan patokan dalam kalender yang berbasiskan peredaran Matahari (kalender *Solar*). Sementara itu pergantian atau permulaan hari dalam penanggalan Islam dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah saat terbenamnya Matahari.²⁸

3. Hilal

Definisi hilal bisa beragam karena itu bagian dari riset ilmiah, semua definisi itu semestinya saling melengkapi satu dengan lainnya. Bukan dipilih definisi parsial, tapi hilal harus didefinisikan dengan sesuatu definisi yang komprehensif. Misalnya, definisi lengkap yang dirumuskan sebagai berikut: hilal adalah bulan sabit pertama yang teramati di ufuk barat sesaat setelah Matahari terbenam, tampak sebagai goresan garis cahaya yang tipis,²⁹ dan bila menggunakan teleskop dengan pemroses citra bisa tampak sebagai garis cahaya tipis di tepi bulatan bulan yang mengarah ke matahari.³⁰ Dari data-data rukyatul hilal jangka panjang, keberadaan hilal dibatasi oleh kriteria hisab tinggi minimal sekian derajat bila jaraknya dari matahari sekian derajat dan beda waktu terbenam bulan-matahari sekian menit serta fraksi iluminasi sekian prosen.³¹ Penting artinya perhitungan posisi hilal ini. Karena perhitungan posisi dan ketinggian hilal terkait dengan penentuan awal bulan (*new month*). Jika hilal telah wujud di atas ufuk menurut kriteria sebagian kelompok atau ketinggian hilal telah memenuhi kriteria visibilitas untuk dirukyah (imkanu rukyah) menurut sebagian kelompok yang lain, maka esok harinya adalah tanggal satu bulan yang baru.

²⁸ Oman Fathurohman SW, *Kalender Muhammadiyah*, Power point disampaikan pada Musyawarah Ahli Hisab Muhammadiyah, Yogyakarta, 29-30 Juli 2006

²⁹ Nugroho Eko Atmanto, Implementasi Matlak Wilayahul Hukmi dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah), *Elfalaky* Vol. 1. No. 1. Tahun 2017 M / 1438 H, h. 46, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/3676>

³⁰ T. Djamaluddin, *Redefinisi Hilal menuju Titik Temu Kalender Hijriyyah*, <http://t-djamaluddin.space.live.com>.

³¹ Ibid

4. *New Month* (Bulan Baru)

Dalam penentuan telah masuknya bulan baru atau awal bulan Kamariah terdapat perbedaan ahli *hisab*, di antaranya yang berpendapat bahwa awal bulan baru itu ditentukan hanya oleh terjadinya ijtimak sedangkan yang lain mendasarkan pada terjadinya ijtimak dan posisi hilal.

KHNoor Ahmad SS menyatakan ijtimak/konjungsi/ *iqtiran/pangkreman* yaitu apabila Matahari dan Bulan berada pada kedudukan/bujur astronomi yang sama. Dalam astronomi dikenal dengan istilah konjungsi (*conjunction*) dan dalam bahasa Jawa disebut *pangkreman*. Ijtimak dalam ilmu hisab dikenal juga dengan istilah *ijtima' an-nayyirain*.³²

Dalam kitab *Nur al-Anwar* dijelaskan bahwa ijtimak itu adakalanya terjadi setelah Matahari terbenam dan pada waktu yang lain terjadi sebelum matahari terbenam. Ijtimak setelah Matahari terbenam, posisi hilal masih di bawah ufuk dan pasti tidak dapat dirukyah. Adapun apabila ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam ada tiga kemungkinan, yaitu:

- a. Hilal sudah wujud di atas ufuk dan mungkin bisa dirukyah.
- b. Hilal sudah wujud di atas ufuk dan tidak mungkin bisa dirukyah
- c. Hilal belum wujud di atas ufuk/masih di bawah ufuk dan pasti tidak mungkin bisa dirukyah.³³

Kelompok yang berpegang pada sistem ijtimak menetapkan jika ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam, maka sejak Matahari terbenam itulah awal bulan baru sudah mulai masuk. Mereka sama sekali tidak mempermasalahkan hilal dapat dirukyah atau tidak.

Sedangkan kelompok yang berpegang pada terjadinya ijtimak dan posisi hilal menetapkan jika pada saat Matahari terbenam setelah terjadinya ijtimak dan posisi hilal sudah berada di atas ufuk, maka sejak Matahari terbenam itulah perhitungan bulan baru dimulai.³⁴

Keduanya sama dalam penentuan awal masuknya bulan Kamariah, yakni pada saat Matahari terbenam setelah terjadinya ijtimak. Namun keduanya

³² Noor Ahmad SS, *Risalah al-Falak Nur al-Anwar min Muntaha al-Aqwal fi Ma'rifah Hisab as-Sinin wa al-Hilal wa al-Ijtima' wa al-Kusuf wa al-Khusuf 'ala al-iqi bi at-Tahqiqi bi ar-Rashd al-Jadid*, (Kudus: Madrasah Tasywiq ath-Thullab Salafiyah, 1986), h.6

³³ Ibid

³⁴ Badan Hisab Rukyat Depag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Depag RI, 1981), h.99

berbeda dalam menetapkan kedudukan bulan di atas ufuk. Aliran *ijtima' qabl gurub* sama sekali tidak mempertimbangkan dan memperhitungkan kedudukan hilal di atas ufuk pada saat *sunset*. Sebaliknya kelompok yang berpegang pada terjadinya ijtimak dan posisi hilal saat *sunset* menyatakan apabila hilal sudah berada di atas ufuk itulah pertanda awal masuknya bulan baru. Bila hilal belum wujud berarti hari itu merupakan hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung.³⁵

Selanjutnya kedua kelompok ini masing-masingnya terbagi lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Perbedaan ini disebabkan atau dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang terdapat di sekitar peristiwa ijtimak dan *gurub asy-syams*. Dan dalam perkembangan wacana dalam penetapan awal bulan Kamariah, kelompok yang berpegang pada posisi hilal inilah yang lebih mendominasi. Selanjutnya akan dibahas tentang kelompok yang berpedoman pada wujudul hilal dan kelompok yang berpedoman pada imkanu rukyah dalam penentuan awal bulan. Keduanya merupakan bagian dari mereka yang berpegang pada posisi hilal dan memiliki standar atau patokan yang berbeda.

Mereka yang berpedoman pada wujudul hilal menyatakan bahwa pedoman masuknya awal bulan adalah telah terjadi ijtimak sebelum terbenam Matahari dan pada saat *sunset* itu hilal telah wujud di atas ufuk. Sementara itu mereka yang berpedoman pada imkanu rukyah menyatakan bahwa patokan masuknya awal bulan adalah telah ijtimak terjadi sebelum terbenam Matahari dan pada saat *sunset* itu hilal telah berada di atas ufuk pada ketinggian yang memungkinkan untuk dirukyah.

Dalam menentukan masuknya awal bulan, mereka yang berpedoman pada wujudul hilal berpatokan pada posisi hilal sudah di atas ufuk tanpa mematok ketinggian tertentu. Jika hilal telah di atas ufuk otomatis pertanda masuknya awal bulan. Mereka yang berpedoman pada imkan ar-rukyah menentukan ketinggian tertentu hilal sehingga memungkinkan untuk dirukyah. Kriteria ketinggian hilal ini pun dimaknai berbeda-beda ada mereka yang menyatakan bahwa ketinggian hilal untuk memungkinkan untuk dirukyah. Di samping itu ada kriteria-kriteria lain sebagai pendukung seperti *illuminasi* bulan, jarak antara Bulan dan Matahari saat *gurub*, posisi

³⁵ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), Cet. Ke-2, h.109

hلال terhadap Matahari, jangka waktu antara ijtimak dan terbenamnya Matahari, dan lainnya.³⁶

E. Penutup

Kalender Hijriah murni menggunakan sistem kalender *lunar*. Sistem kalender ini berpatokan pada fase peredaran bulan yang sebenarnya sehingga tidak memerlukan adanya koreksi. Dalam sistem kalender ini tidak dikenal lagi adanya bulan sisipan yang dalam sejarahnya pada priode awal Islam rentan terhadap penyelewengan yang bernuansa kemusyrikan.

³⁶ Misalnya Muhammadiyah dalam hal ini memilih posisi Bulan dan Matahari terhadap ufuk sebagai tanda awal bulan, yakni apabila Matahari lebih dulu terbenam daripada Bulan setelah sebelumnya telah terjadi ijtimak. Inilah yang dikenal dengan wujudul hلال. Kata hلال pada kata wujudul hلال, dengan demikian, bukan hلال dalam arti visual sebagaimana ditunjukkan dalam hadis-hadis Nabi saw. melainkan hلال dalam arti konseptual, yakni bagian permukaan Bulan yang tersinari Matahari menghadap ke Bumi. Atau lebih tepat lagi, istilah itu harus diartikan Matahari sudah terlampaui oleh Bulan dalam peredarannya dari arah barat ke timur; pembatasnya adalah ufuk Oman Fathurohman SW, *Kalender Muhammadiyah*, Power point disampaikan pada Musyawarah Ahli Hisab Muhammadiyah, Yogyakarta, 29-30 Juli 2006

Bab 2

Wacana Takwim Urfi dalam Penanggalan Islam

A. Pendahuluan

Perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah sering kita jumpai di kalangan umat Islam di Indonesia. Dalam mengawali puasa Ramadan terkadang terdapat beberapa hari yang berbeda, demikian juga ketika melaksanakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka lalu muncullah istilah lebaran ganda.

Perbedaan seperti ini setelah reformasi di Indonesia seolah menjadi hal yang lumrah terjadi. Walaupun terwujud kesepakatan para ulama ahli ilmu Falak dari kalangan pesantren dan para ahli astronomi di Indonesia dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah tetap saja ada kelompok-kelompok yang berbeda dengan hasil kesepakatan tersebut.

Misalnya kita kilas balik pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 1430 H. Pemerintah mengumumkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan hisab dan pelaksanaan rukyah pada tanggal Jumat, 29 Syakban 1430 H/18 September 2009 bahwa posisi hilal masih di bawah ufuk maka hilal tidak mungkin bisa dirukyah. Sehingga esok harinya; Sabtu merupakan hari terakhir di bulan yang sedang berjalan; bulan Syakban. Permulaan ibadah puasa atau jatuhnya tanggal 1 Ramadan 1430 H adalah hari Minggu 20 September 2009.

Namun sebagian kelompok tarekat tertentu dan pengikut Kejawen yang menggunakan penanggalan Aboge atau Asopon memulai puasa Ramadan mereka pada hari yang berbeda dengan hasil penetapan pemerintah di atas. Perbedaan ini lebih banyak lagi jika menelusurinya pada kelompok-kelompok yang lebih kecil *scopenya* di masyarakat.

Penentuan dan penetapan waktu dalam pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut itu menjadi sangat penting artinya untuk kemantapan; keyakinan serta menghapuskan keragu-raguan apa lagi dalam hal pelaksanaan ibadah *mahdhah*. Dan masyarakat tidak dibuat bingung dengan beranekaragamnya praktek yang terdapat di tengah-tengah masyarakat.

Di antara sumber yang merupakan salah satu akar permasalahan penyebab perbedaan tersebut adalah perhitungan takwim atau kalender yang berdasarkan hisab Urfi. Kalender berdasarkan hisab Urfi inilah yang dipedomani oleh pengikut Kejawen yang menggunakan penanggalan Aboge atau Asopon. Dalam makalah ini akan dibahas lebih lanjut tentang penetapan kalender berdasarkan hisab Urfi, karakteristiknya, wacana menjadikan kalender berdasarkan hisab Urfi menjadi alternatif dalam wacana unifikasi penanggalan dalam Islam, dan aspek hukum menjadikan kalender berdasarkan hisab Urfi sebagai pedoman dalam pelaksanaan ibadah bagi umat Islam.

B. Sejarah Penanggalan Islam

Ketika Islam datang, Ilmu Falak tidak hanya digunakan sebagai pedoman dalam perjalanan mengharungi padang pasir atau melintasi samudera, tetapi dijadikan pedoman dalam menetapkan pelaksanaan ibadah, di antaranya awal bulan Kamariah.³⁷

Di masa pra Islam, belum dikenal penomoran tahun sebagaimana yang dikenal dan dapati pada masa sekarang. Sebuah tahun ditandai dengan nama peristiwa yang terjadi, seperti tahun *Fil*/Gajah (tahun lahirnya nabi Muhammad) karena pada waktu itu, terjadi penyerbuan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin raja Abrahah yang berasal dari Yaman Selatan, sebagaimana diabadikan dalam QS. al-Fil/105. Setelah datangnya Islam, dinamakanlah tahun wafatnya Siti Khadijah dan paman nabi; Abu Thalib dengan tahun *Huzn* (tahun penuh duka cita), tahun pertama hijrahnya Nabi sebagai tahun *Idzn*/Izin yaitu tahun diizinkan untuk berhijrah. Tahun kedua disebut tahun *Amr*/perintah yaitu tahun diperintakkannya untuk berperang, tahun kesepuluh disebut tahun *Wada'* (haji Wada'/Perpisahan). Penamaan

³⁷ Hajar, Analisia Hadis Penetapan Awal Bulan Kamariah (Ramadan dan Syawal), Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 49, No. 1, Juni 2015, h. 212, <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/139>

suatu tahun itu terkait dengan peristiwa monumental yang terjadi pada tahun tersebut sehingga melalui peristiwa penting itu namanya diabadikan.³⁸

Terhadap penamaan bulan, bangsa Arab telah mengenal dan menetapkan nama-nama bulan seperti yang kita dapati hingga saat ini yang juga selalu dikaitkan dengan fenomena alam, yaitu: Muharam, Safar, Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah. Menurut al-Biruni sebagaimana dikutip oleh Ali Hasan Musa bahwa nama-nama bulan dalam Kalender Kamariah mulai dikenalkan sejak tahun 412 M. Nama-nama bulan Kamariah tersebut berubah-ubah selama empat kali sampai yang kini dipakai oleh umat Islam. Dalam uraiannya, Ali Hasan Musa menyatakan bahwa nama-nama bulan Kamariah yang berkembang sekarang mulai digunakan sejak akhir abad V Masehi.³⁹ Susiknan Azhari, mengilustrasikan tentang perkembangan penamaan bulan-bulan tersebut, sebagai berikut:

Tabel 2
Perkembangan Nama-Nama Bulan Kamariah

No	I	II	III	IV
1	Natiq	Mujab	Al-Mu'tamar	Muharam
2	Thaqil	Mujar	Najir	Safar
3	Thaliq	Murad	Khawan	Rabiul Awal
4	Najir	Malzam	Sawan	Rabiul Akhir
5	Samah	Masdar	Hantam	Jumadil Awal
6	Amnah	Hubar	Zubar	Jumadil Akhir
7	Ahlak	Hubal	Al-Asam	Rajab
8	Kasa'	Muha'	'Adil	Syakban
9	Zahir	Dimar	Nafiq	Ramadan
10	Bart	Dabir	Waghil	Syawal
11	Harf	Hifal	Hawagh	Zulkaidah
12	Na's	Musbal	Burak	Zulhijah

³⁸ T. Djamaluddin, *Rekonstruksi Kejadian Zaman Nabi Berdasarkan Hisab Konsistensi Historis-Astronomis Kalender Hijriyah*, <http://t-djamaluddin.space.live.com>

³⁹ Susiknan Azhari dan Ibor Azli Ibrahim, *Kalender Jawa Islam: Memadukan Tradisi dan Tuntutan Syar' i* dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 42 No. 1, 2008. <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/viewFile/254/194>. Selengkapnya baca Ali Hasan Musa. *At-Tauqit wa at-Taqawim*, cet. II (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h. 186.

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ra. (tahun 17 H) kalender Islam terbentuk dengan nama kalender Hijriah. Dengan berbagai usulan dan pendapat akhirnya rapat memutuskan dan memilih awal kalender Islam dimulai dari tahun hijrahnya nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, yang merupakan usulan dari Ali ra. Sejak saat itu, ditetapkan tahun hijrah nabi sebagai tahun satu, 1 Muharram 1 H bertepatan dengan 15 Juli 622 M.⁴⁰ Dan tahun dikeluarkannya keputusan itu langsung ditetapkan sebagai tahun 17 H.⁴¹ Dengan demikian maka perhitungan tahun Hijriah itu diberlakukan mundur sebanyak tujuh belas tahun.

C. Fungsi Penanggalan

Acuan yang digunakan untuk menyusun penanggalan adalah siklus pergerakan dua benda langit yang sangat besar pengaruhnya pada kehidupan manusia di Bumi, yakni Bulan dan Matahari. Kalender yang disusun berdasarkan siklus sinodik Bulan dinamakan Kalender Bulan (Kamariah, *Lunar*). Kalender yang disusun berdasarkan siklus tropik Matahari dinamakan Kalender Matahari (Syamsiah, *Solar*). Sedangkan kalender yang disusun dengan mengacu kepada keduanya dinamakan Kalender Bulan-Matahari (Kamariah-Syamsiah, *Luni-Solar*).

Sistem penanggalan dan ukuran waktu ini dibutuhkan dalam kehidupan kita untuk mendata, mencatat; proses dokumentasi, merencanakan peristiwa dan kegiatan penting dalam kehidupan secara pribadi maupun sosial dalam arti yang lebih luas. Dalam pengertian yang praktis dan sederhana kita membutuhkan kalender untuk penentuan hari dan tanggal.⁴² Adapun pada awalnya kalender merupakan sebuah tabel astronomi yang menggambarkan pergerakan Matahari dan Bulan untuk kepentingan ibadah dan bercocok tanam

⁴⁰ Subaidi, Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Syar'i Dan Ilmu Pengetahuan, *Jurnal Lisan Al-Hal* Volume 9, No. 1, Juni 2015, h. 104, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/86>

⁴¹ *Taqwim Hijriyah*, <http://afdacairo.blogspot.com>.

⁴² Kalender adalah sistem pengorganisasian satuan-satuan waktu dengan tujuan untuk penandaan serta perhitungan waktu dalam jangka panjang. Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) Cet.ke-2, hlm. 115. Oman Fathurohman SW mendefinikannya sebagai sejumlah sistem untuk menata hari-hari secara teratur. Kalender merupakan koleksi kaidah atau peraturan yang dijadikan dasar untuk menyusun kronologis waktu secara tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, kalender digunakan dalam pengertian penanggalan. Kalender dalam arti penanggalan, di samping memuat pengelompokkan hari ke dalam minggu, bulan, dan tahun, juga kadang memuat informasi lain seperti hari-hari libur, hari-hari atau tanggal-tanggal bersejarah, jadwal waktu shalat, dan sebagainya. Oman Fathurohman SW, *makalah Kalender Muhammadiyah Konsep dan Implementasinya*, disampaikan dalam Musyawarah Ahli Hisab Muhammadiyah di Yogyakarta, 29-30 Juli 2006.

saja. Sehingga satuan tahun bukanlah hal yang penting. Tahun seringkali/ diawali dengan peristiwa bersejarah ataupun pergantian kekuasaan.⁴³

Pelaksanaan ibadah dalam Islam sebagian dikaitkan pada waktu atau tanggal tertentu. Seperti seputar penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Tetapi sesungguhnya bukan hanya persoalan yang terkait dengan penetapan bulan-bulan itu saja yang ada di tengah-tengah masyarakat muslim. Tapi juga misalnya perhitungan *haul* yang terkait dengan kewajiban berzakat bagi mereka yang berada serta ibadah puasa-puasa *sunnah* yang dilaksanakan pada tanggal-tanggal tertentu.

Selain itu, fungsi lain dari kalender adalah merekonstruksi peristiwa atau sejarah di masa lampau. Banyak peristiwa yang terjadi sebelum dimulainya penanggalan Islam pada masa kekhalifahan Umar ibn Khattab yang dapat dihitung ulang, seperti tentang kelahiran nabi Muhammad saw. Alat uji atau mengecek ulang kebenaran perhitungan penanggalan tersebut adalah riwayat yang menggambarkan peristiwa tersebut. Riwayat kronologis kehidupan Rasulullah menyatakan tentang hari atau musim merupakan alat uji terbaik dalam analisis konsistensi historis-astronomisnya. Urutan hari tidak pernah berubah dan bersifat universal. Pencocokan musim diketahui dengan melakukan konversi sistem kalender Hijriah ke sistem kalender Masehi. Program komputer sederhana konversi kalender Hijriah-Masehi dapat digunakan sebagai pendekatan awal yang praktis dalam merekonstruksi kronologi kejadian penting dalam kehidupan Rasulullah.⁴⁴

Beragam informasi dijumpai di buku-buku tarikh tentang kejadian-kejadian itu. Haekal menyatakan tentang kelahiran Nabi Muhammad saw saja terdapat berbagai pendapat. Ada yang menyatakan lahir pada tanggal 2, 8, 9, atau 12. Bulannya pun beragam: Muharam, Safar, Rabiul awal, Rajab, atau Ramadan tahun Gajah, 15 tahun sebelum tahun Gajah, 30 tahun setelah tahun Gajah, atau bahkan 70 tahun setelah tahun Gajah. Namun kebanyakan pendapat menyatakan Rasulullah saw dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul awal tahun Gajah. Peristiwa itu terjadi 53 tahun sebelum hijrah (secara matematis-astronomis dapat dinyatakan sebagai tahun -53 H). Sehingga saat kelahiran nabi tersebut bertepatan dengan hari Senin 5 Mei 570 M.⁴⁵

⁴³ Setyanto, Hendro, *Membaca Langit*, (Jakarta: al-Ghuraba, 2008), Cet.ke-1, h. 40

⁴⁴ T Djamaluddin, *Rekonstruksi Kejadian Zaman Nabi*

⁴⁵ Ibid dan Hosen, Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia Perjalanan Menuju Penyatuan Kalender Nasional, *Jurnal Islamuna* Vol. 4 No. 1 (2017), h. 83-84, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/islamuna/article/view/1352>

D. Penanggalan Berdasarkan Hisab Urfi

Sistem penetapan kalender Urfi berdasarkan pada perhitungan rata-rata dari peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Perhitungan secara Urfi ini bersifat tetap, umur bulan itu tetap setiap bulannya. Bulan yang ganjil; gasal berumur tiga puluh hari sedangkan bulan yang genap berumur dua puluh sembilan hari. Dengan demikian bulan Ramadan sebagai bulan kesembilan (ganjil) selamanya akan berumur tiga puluh hari.⁴⁶

Biasanya untuk memudahkan dan kepentingan praktis perhitungan dalam pembuatan kalender Kamariah dibuat secara Urfi. Kalender Kamariah Urfi didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi dalam orbitnya dengan masa 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik setiap satu bulannya. Rentang waktu tersebut adalah rentang waktu dari konjungsi (ijtimak) ke konjungsi berikutnya. Dengan perkataan lain, rentang waktu antara posisi titik pusat Matahari, Bulan, dan Bumi berada pada bidang kutub ekliptika yang sama. Rentang waktu itu disebut dengan satu bulan/month. Dengan demikian, perhitungan kalender Kamariah di mulai dari menghitung awal bulan atau bulan baru/new month.⁴⁷

Kalender ini terdiri 12 bulan, dengan masa satu tahun 354 hari, 8 jam, 48 menit, 35 detik. Itu berarti lebih pendek hari, 21 jam (sekitar 11 hari) dibanding dengan kalender Masehi dalam setiap tiga puluh tahunnya.

Masa satu tahun sama dengan 354 hari, 8 jam, 48 menit, 35 detik yang kalau kita sederhanakan dapat dikatakan bahwa satu tahun itu sama dengan 354 11/30 hari. Dalam siklus 30 tahun, akan terjadi 11 tahun Kabisah yang berumur 355 hari dan sebagai tambahan satu hari ditempatkan pada bulan Zulhijah (bulan Zulhijahnya berumur 30 hari). Sedangkan 19 tahun sisanya merupakan tahun Basitah yang berumur 354 hari. Dengan demikian jumlah hari dalam masa 30 tahun = $30 \times 354 \text{ hari} + 11 \text{ hari} = 10631 \text{ hari}$, yang diistilahkan dengan satu daur.⁴⁸ Sistem hisab ini tak ubahnya seperti Kalender Miladiah (Syamsiah), bilangan hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap

⁴⁶ Syamsul Anwar, Anwar, *Almanak Berdasarkan Hisab Urfi Kurang Sejalan Dengan Sunnah Nabi saw: Surat Terbuka Untuk Pak Darmis*, http://www.muhammadiyah.or.id/downloads/almanak_hijriah.pdf, akses 5 Maret 2009

⁴⁷ Fathurohman SW, *makalah Kalender Muhammadiyah Konsep*

⁴⁸ *Taqwim Hijriyah*, <http://afdacairo.blogspot.com>.

kecuali bulan tertentu pada tahun-tahun Kabisah tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari.⁴⁹

Menurut Susiknan Azhari dan Iknor Azli Ibrahim penanggalan berdasarkan hisab urfi memiliki karakteristik:

1. awal tahun pertama Hijriah (1 Muharam 1 H) bertepatan dengan hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M;
2. satu periode (daur) membutuhkan waktu 30 tahun;
3. dalam satu periode/30 tahun terdapat 11 tahun panjang (kabisat) dan 19 tahun pendek (basitah). Untuk menentukan tahun kabisat dan basitah dalam satu periode biasanya digunakan syair:

كف الخليل كفه ديا نه * عن كل خل حبه فصانه

Tiap huruf yang bertitik menunjukkan tahun kabisat dan huruf yang tidak bertitik menunjukkan tahun basitah. Dengan demikian, tahun-tahun kabisat terletak pada tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29⁵⁰;

4. penambahan satu hari pada tahun kabisat diletakkan pada bulan yang kedua belas/Zulhijah;
5. bulan-bulan gasal umurnya ditetapkan 30 hari, sedangkan bulan-bulan genap umurnya 29 hari (kecuali pada tahun kabisat bulan terakhir/Zulhijah ditambah satu hari menjadi genap 30 hari);
6. panjang periode 30 tahun adalah 10.631 hari ($355 \times 11 + 354 \times 19 = 10.631$). Sementara itu, periode sinodis bulan rata-rata 29,5305888 hari selama 30 tahun adalah 10.631,01204 hari ($29,5305888 \text{ hari} \times 12 \times 30 = 10.631,01204$).⁵¹

⁴⁹ Hasna Tuddar Putri, Hisab Urfi Syekh Abbas Kutakarang: Kajian Etnoastronomi dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah, Jurnal Media Syari'ah, Vol. 20, No. 1, 2019, h. 58, <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6476>

⁵⁰ Cara menentukan suatu tahun itu termasuk tahun Kabisah atau basitah adalah dengan membagi tahun tersebut dengan angka 30. Jika sisanya termasuk deretan angka-angka pada syair di atas maka tahun tersebut termasuk tahun Kabisah, jika tidak maka termasuk tahun Basitah. Sebagai contoh tahun 1430 H, $1430: 30 = 47$ daur sisa 20. Bilangan 20 tidak termasuk tahun Kabisah, maka tahun 1430 H adalah tahun Basitah. Contoh yang lain adalah tahun 1431 daur sisa 21. Bilangan 21 termasuk tahun Kabisah. Sa'aduddin Djambek agak berbeda dalam penentuan tahun Kabisah ini, ia memasukkan tahun ke 16 sebagai tahun Kabisah dan tidak tahun yang ke 15.

⁵¹ Azhari dan Iknor Azli Ibrahim, *Kalender Jawa Islam: Memadukan Tradisi dan Tuntutan Syar'i*, Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 42 No. I, 2008, h. 136-137 <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/viewFile/254/194>

7. perhitungan berdasarkan hisab Urfi ini biasanya dijadikan sebagai ancar-ancar sebelum melakukan perhitungan penanggalan ataupun perhitungan awal bulan berdasarkan hisab Hakiki. Bila tanpa melakukan perhitungan sebelumnya secara Urfi tentulah para ahli Falak tersebut akan mengalami kesulitan.

Kalender Hijriah yang menganut prinsip *Lunar calendar* yang terdiri 12 bulan. Bulan yang pertama adalah Muharam dan bulan terakhir adalah Zulhijah. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

لِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ - ٣٦

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram⁵². Itulah (ketetapan) agama yang lurus. QS at-Taubah/9 ayat 36.

Nama-nama dan panjang bulan Hijriah dalam Hisab Urfi sebagai berikut:

Tabel 3
Umur Bulan-Bulan Tahun Kamariah dalam Kalender Hisab Urfi

No	Nama Bulan	Jumlah Hari	No	Nama Bulan	Jumlah Hari
1	Muharam	30 hari	7	Rajab	30 hari
2	Safar	29 hari	8	Syakban	29 hari
3	Rabiul Awal	30 hari	9	Ramadan	30 hari
4	Rabiul Akhir	29 hari	10	Syawal	29 hari
5	Jumadil Awal	30 hari	11	Zulkaidah	30 hari
6	Jumadil Akhir	29 hari	12	Zulhijah	29/30 hari

⁵² maksudnya antara lain ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan ihram.

E. Penanggalan Hijriah yang Berdasarkan Hisab Urfi Tidak Bisa Dijadikan Landasan untuk Ibadah

Dalam sistem penetapan kalender Urfi didasarkan pada perhitungan rata-rata dari peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Perhitungan secara Urfi ini bersifat tetap, umur bulan itu tetap setiap bulannya. Bulan yang ganjil/gasal berumur tiga puluh hari sedangkan bulan yang genap berumur dua puluh sembilan hari. Dengan demikian bulan Ramadan sebagai bulan kesembilan (ganjil) selamanya akan berumur tiga puluh hari. Pada tahun Kabisah, bulan Zulhijah yang merupakan bulan terakhir; bulan ke-12 ditambahkan satu hari.

Dalam penetapan awal bulan yang mengemuka di Indonesia, dalam hal ini penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah kadang terdapat perbedaan antara penanggalan berdasarkan perhitungan secara Urfi dengan hasil putusan pemerintah dalam sidang Isbatnya. Patokan pemerintah dalam penetapan sidang Isbat adalah posisi hilal yang sebenarnya sebagai pertanda masuknya awal bulan berdasarkan perhitungan visibilitas hilal; imkanur rukyah yang dikuatkan dengan hasil rukyatul hilal.⁵³

Berdasarkan hisab Hakiki, ketentuan masuknya awal bulan itu tergantung posisi hilal. Apabila menurut hasil perhitungan hisab pada tanggal 29 bulan yang sedang berlangsung, ketinggian hilal memungkinkan untuk dirukyah (imkanur rukyah)—dalam hal ini pemerintah kita mengikuti kriteria yang disepakati MABIMS (Mentri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yakni ketinggian hilal minimal 2°, elongasi minimal 3°, dan umur hilal minimal 8 jam; maka itu pertanda masuknya awal bulan berikutnya. Esok hari adalah tanggal satu bulan yang baru. Namun apabila belum memenuhi kriteria tersebut, maka besok harinya merupakan hari terakhir (tanggal 30) dari bulan yang sedang berjalan.

Dengan demikian ketentuan tentang umur suatu bulan sangat bergantung pada visibilitas hilal awal bulan tersebut. Kenyataannya umur bulan itu tidak mesti berselang-seling antara 30 dan 29 hari untuk bulan ganjil dan genap. Bisa saja umurnya justru sebaliknya 29 dan 30 hari. Bisa juga umur bulan itu berturut-turut 29 atau berturut-turut 30 hari.

Itulah logikanya yang kadang menjadikan perhitungan yang berdasarkan hisab Urfi ini terkadang berbeda dengan kenyataan; yang didasarkan pada

⁵³ Muh Rasywan Syarif, Diskursus Perkembangan Formulasi Kalender Hijriah, Jurnal Elfalaky Vol 2, No 1 (2018) h. 49, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/14158>

perhitungan yang berdasarkan hisab Hakiki. Misalnya untuk perhitungan tanggal 1 Syawal, berdasarkan hisab Urfi Ramadan itu selalu berumur 30 hari (karena merupakan bulan ganjil—bulan ke-9). Pada hal bisa jadi kenyataannya berdasarkan hisab Hakiki, umur Ramadan itu 29 hari. Sehingga mereka yang merayakan Idul Fitri berdasarkan hisab Urfi terlambat satu hari dari ketetapan pemerintah. Atau kejadiannya adalah kebalikan peristiwa di atas, misalnya dalam penetapan tanggal 1 Ramadan. Berdasarkan hisab Urfi Syakban itu selalu berumur 29 hari (karena merupakan bulan genap—bulan ke-8). Bisa jadi kenyataannya dan berdasarkan hisab Hakiki umur Syakban pada waktu itu 30 hari. Sehingga mereka yang perhitungannya berdasarkan hisab Urfi melaksanakan ibadah puasa Ramadan sehari mendahului ketetapan pemerintah.

Patut dicatat hisab Urfi sudah digunakan di seluruh dunia Islam termasuk di Indonesia dalam masa yang sangat panjang. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan terbukti bahwa sistem hisab ini kurang akurat digunakan untuk keperluan penentuan waktu ibadah. Penyebabnya karena perata-rataan peredaran Bulan tidaklah tepat sesuai dengan penampakan hilal (newmoon) pada awal bulan.⁵⁴ Sehingga perhitungan secara Urfi ini disepakati oleh para ulama tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan ibadah.⁵⁵

F. Takwim Berdasarkan Hisab Urfi: Alternatif dalam Wacana Unifikasi Penanggalan dalam Islam

Unifikasi kalender Hijriah Internasional digagas pertama kali oleh Mohammad Ilyas (ahli ilmu Falak berkebangsaan Malaysia). Sejak digulirkan telah banyak wacana yang berkembang seputar hal ini, antara lain pembagian penanggalan berdasarkan pembagian wilayah atau zona tertentu, penentuan tentang perhitungan permulaan hari, garis tanggal, penentuan tentang dasar acuan penanggalannya, pihak yang punya otoritas yang mengambil kebijakan jika terjadi permasalahan, dan persoalan-persoalan lainnya.

Pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas unifikasi kalender Hijriah ini lebih jauh. Tapi akan disinggung salah satu aspek dalam penentuan kalender Hijriah Internasional tersebut yakni tentang penentuan dasar acuan penanggalannya.

⁵⁴ Ibid, h. 137

⁵⁵ Anwar, *Almanak Berdasarkan Hisab Urfi Kurang Sejalan Dengan Sunnah*, h. 8

Di antara alternatif yang ditawarkan para ahli Astronomi dan ilmu Falak dalam penentuan dasar acuan penanggalannya berlandaskan penanggalan bulan Kamariah yang berdasarkan hisab Urfi.

KH Slamet Hambali adalah anggota Lajnah Falakiah Nahdatul Ulama di antara ahli Falak yang mendukung pendapat di atas. Menurutnya penanggalan berdasarkan pada kalender hisab Urfi bersifat tetap dan tidak berubah-ubah sehingga akan memudahkan. Umur bulan dalam penanggalan berdasarkan hisab Urfi bersifat tetap sama dengan penanggalan Syamsiah/Masehi.⁵⁶

Penanggalan Hijriah Internasional dengan menggunakan hisab Urfi sebagai acuan penanggalannya menyisakan beberapa persoalan, antara lain: perhitungan berdasarkan hisab Urfi ini disepakati oleh Ulama tidak bisa dijadikan panduan dalam melaksanakan ibadah. Karena penanggalan tersebut tidak bisa dijadikan panduan dalam melaksanakan ibadah, maka penggunaannya dibatasi untuk keperluan administrasi kenegaraan dan sosial saja.

Untuk keperluan penentuan pelaksanaan ibadah diperlukan penanggalan tersendiri yang berbeda. Pada hal tujuan utama dari unifikasi kalender Hijriah Internasional adalah mengatukan umat Islam dalam satu penanggalan yang terpadu dan kesatuan dalam pelaksanaan ibadah. Maka dualisme ini selain akan membingungkan masyarakat juga dianggap kurang efektif dan efisien.

G. Penutup

Penanggalan Hijriah; penanggalan Islam adalah pedoman bagi seluruh masyarakat Islam dalam pelaksanaan kegiatan ibadah mereka. Kalender yang berdasar hisab hakikilah yang dapat dijadikan pedoman untuk hal tersebut. Karena kalender hisab hakiki didasarkan pada peredaran ril bulan (*qamar*).

Adapun penanggalan yang didasarkan pada hisab Urfi; penanggalan yang berdasarkan pada perhitungan rata-rata dari peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Perhitungan secara Urfi ini bersifat tetap, umur bulan itu tetap setiap bulannya. Bulan yang ganjil; gasal berumur tiga puluh hari sedangkan bulan yang genap berumur dua puluh sembilan hari. Pada hal dalam kenyataannya tidaklah tepat sesuai selalu seperti itu, dengan penampakan hilal (*newmoon*) pada awal bulan. Sehingga perhitungan secara Urfi ini disepakati oleh para ulama tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan ibadah. *Wa Allah a'lamu bi ash-shawab.*

⁵⁶ Slamet Hambali, Orasi Ilmiah dalam Seminar Nasional tanggal 7 November 2009, (Semarang: PPM IAIN Wali Songo, 2009).

Biografi Penulis



Jayusman, lahir di Bukittinggi, 06 November 1974, putra pasangan Djusar bin Narullah, purnawirawan Polri asal Rawang, Tilatang Kamang dan Hj Roslidar, asal Magek, Tilatang Kamang. Tilatang Kamang termasuk wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Masa kecilnya dihabiskan di Bukittinggi. Sekolah di SD Inpres Simpang Tarok, Padang Ngamuak Tarok Dipo, MTs dan MA di Madrasah Sumatera Thawalib Parabek. Melanjutkan pendidikannya ke IAIN Syarif

Hidayatullah Ciputat. Tahun 1993 diterima sebagai mahasiswa pada jurusan Peradilan Agama fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Keinginannya untuk merantau ini menyebabkannya mengabaikan mahasiswa jalur undangan dari IAIN Imam Bonjol Padang yang menerimanya tanpa test di jurusan Mu'amalah Jinayah fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang melalui jalur PMDK.

Lulus dari fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1998 dengan judul skripsi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif". Pada tahun yang sama berkesempatan untuk melanjutkan studinya pada program S2 di almamater yang sama. Tesis masternya berjudul, "Pemikiran Hukum Islam Inyik Parabek" yang merupakan tokoh pendiri Madrasah Sumatera Thawalib Parabek. Pada saat sedang menempuh program S2, ia diterima sebagai dosen di IAIN Raden Intan Lampung tahun 1999. Dan ditempatkan pada fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan.

Mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang S3 di IAIN Walisongo, Semarang pada tahun 2008. Program S3 ini dengan beasiswa dari Kementerian Agama RI. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan pada tahun 2007-2008; dilepas karena melanjutkan studi S3. Perkuliahan S3 diselesaikannya pada tahun 2013 dengan judul disertasi, "Pemikiran Ilmu Falak Kyai Noor Ahmad SS". Ia merupakan Anggota Majelis Tarjih Pengurus Wilayah Muhammadiyah Lampung. Aktif menulis tulisan ilmiah tentang ilmu Falak dan kajian keislaman yang telah dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah dan blog-nya: <http://jayusmanfalak.blogspot.com>.

Menikah dengan Novianti binti Untung Rachman pada tahun 2002, saat ini dikaruniai tiga orang putra/putri: Muhammad Anshaar (lahir 23 Juli 2003), Shafiya Majida (lahir 4 Maret 2007) dan Syakira Abdurrahman (lahir 14 Mei 2014). Alamat e mail: jayusman_falak@yahoo.co.id